

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang didapatkan dari kemampuan seseorang menggunakan daya pikir melalui hasil cipta, rasa, dan karsa menjadi suatu produk berpikir. Dalam peraturan perundang-undangan, hak kekayaan intelektual dapat meliputi hak cipta, hak paten, desain industri, rahasia dagang, merek, dan sebagainya. Hak kekayaan intelektual sangat berguna untuk memberi perlindungan hukum. Hak cipta adalah hak privat atau hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta, kreasi yang muncul dari olah pikir dan olah hati atau dalam terminologi antropologi hak yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Oleh karena itu hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia bukan yang telah ada diluar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia. jika para pencipta karya tersebut tidak di akui sebagai pencipta atau tidak diberi penghargaan, atas karya-karya tersebut mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali. Jika tidak seseorang peduli terhadap ciptaan pencipta karya tersebut, tidak ada seorangpun yang bersedia untuk mencipta suatu ciptaan tadi. Mungkin saja tidak ada insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbangkan suatu seni kepada seni sastra atau ilmu pengetahuan. (Sri Mulyani, 2012:78)

Kekayaan intelektual yang selanjutnya menghasilkan karya intelektual adalah suatu karya yang mewakili pikiran atau kecerdasan manusia yang dapat diartikan atau dikatakan asset komersial (Pancoro, 2008). Keuntungan Komersil

dapat berarti keuntungan dalam bisnis. Hak merek dalam dunia perbisnisan merupakan hasil kekayaan intelektual yang paling bisa menunjukkan suatu ciri khas dan identitas produk. Hak merek merupakan bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek yang didaftarkan untuk menggunakan merek itu sendiri baik barang maupun jasa.

Merek merupakan salah satu dari beberapa jenis hak yang diakui di Indonesia dan merupakan salah satu yang termasuk kedalam hak kekayaan intelektual. Persoalan merek inilah yang sering dijumpai terjadi pelanggaran hak didalamnya. Hal yang sering menimbulkan tanya dan polemik dari penggunaan merek adalah terdapatnya pihak pihak yang menggunakan suatu merek yang telah terdaftar dan mendapat perlindungan hukum untuk memenuhi kepentingan tujuan produksi tertentu. Berbagai jenis pemalsuan merek kerap terjadi di Indonesia. Merek yang memiliki banyak kesamaan ciri sehingga hanya memiliki sedikit daya pembeda dengan merek lain sering kali menjadi persoalan atau permasalahan hukum dikemudian hari. Pada dasarnya merek merupakan hak eksklusif yang dapat perlindungan hukum sama seperti jenis-jenis HaKI lainnya. Merek dapat digunakan secara bebas hanya oleh pemilik hak atas merek tersebut dan orang lain tidak dapat menggunakannya begitu saja tanpa ijin dari pemilik hak tas merek bersangkutan (Agung Sujatmiko. 2016. 170).

Merek sedikit berbeda dengan Hak cipta, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek. Hal ini dilakukan agar setiap pelaku usaha mempunyai landasan jaminan hukum untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak tas merek yang dimiliki setiap pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis yang mewajibkan suatu

merek untuk didaftarkan. Tujuan dari pendaftaran merek yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis, barulah pemilik merek diberikan perlindungan hukum atas hak yang telah diakui atas merek bersangkutan. Hukum tentang Merek di Indonesia memiliki prinsip *first to file principle*, bukan *first come, first out principal* sehingga pendaftaran merek sangatlah penting untuk mendapat perlindungan hukum (Insan Budi Maulana. 2010, 91)

Konsep merek secara luas dikenal sebagai suatu hak yang bersifat khusus dan perlu dilindungi sesuai dengan pengertian hak sebagaimana dikemukakan oleh (Sudikno Mertokusumo. 1989.41), bahwa kepentingan suatu hak dapat dilindungi secara hukum, dan hal ini sejalan dengan pengertian kepentingan pada umumnya dimana hak merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dapat dipenuhi. Maka merek adalah hak atau kepentingan yang harus dipenuhi dan dilindungi agar tidak menimbulkan kerugian. Merek merupakan reputasi hasil moral sehingga hak atas hasil pikiran inilah yang harus dihargai dan dilindungi sebagaimana hak atas kekayaan intelektual berkedudukan sama dengan hak-hak lain dalam kehidupan manusia sebagaimana Hak Kekayaan Intelektual yang otomatis didapatkan begitu.

Hak merek dalam praktiknya memiliki nilai moral, material, dan komersial. Ketiga hal ini melekat bagi pemilik merek sebagai hak milik. Dalam dunia usaha, merek memiliki reputasi yang sangat tinggi secara mora, material, dan komersial sehingga merek dipandang sangat penting dalam perjalanan usaha di dunia bisnis (Afrillayanna Purba. 2012:18). Merek merupakan kunci kesuksesan suatu usaha dalam memberikan nilai atau ciri khas kepada konsumen seperti

kualitas, kuantitas dan pelayanan terhadap barang maupun jasa yang disajikan suatu perusahaan. Bagi para pedagang ataupun pengusaha, merek merupakan salah satu media yang dapat menarik kepercayaan dan reputasi baik dari para konsumen (Yayuk Sugiharti. 2016:32)

Dalam berkembangnya era perdagangan bebas yang terjadi belakangan ini, memberikan celah yang besar bagi persaingan yang tidak sehat. Dampaknya dapat dilihat dari banyaknya produk-produk sejenis dengan merek yang sulit dibedakan. Kemudian hal ini mengindikasikan suatu pelanggaran hak merek. Ditengah masyarakat yang konsumtif, tentu kebutuhan terhadap ketersediaan suatu barang juga harus terpenuhi (Nasution, 2014:12), sehingga motif inilah yang mendasari para pelaku usaha melakukan cara-cara curang demi meraup keuntungan dari masyarakat dengan tingkat konsumsi tinggi.

Berbagai produk terkenal menjamur dimana-mana. Di Indonesia sendiri hal ini banyak dijumpai hampir disetiap tempat. Hal ini memunculkan pertanyaan sekaligus tugas bagi Indonesia. Bagaimana pengawasan tentang perlindungan merek di Indonesia dijalankan sehingga banyak kasus pemalsuan merek menjamur diberbagai tempat. Tentu hal ini perlu diperbaiki dengan memperketat pengawasan terhadap izin usaha dan pendaftaran merek sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang tentang Merek di Indonesia. Peran hukum dalam melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual sangatlah penting ditengah persaingan yang tidak sehat ini. Persaingan yang sehat perlu dijaga untuk mencegah kemungkinan adanya kecurangan dalam persaingan seperti peniruan, penjiplakan, pembajakan, atau memanfaatkan pemakaian merek tanpa izin dari pemilik Hak sebenarnya.

Dalam perkembangan dunia perekonomian, dewasa ini sangat banyak bentuk persaingan dagang yang terjadi dilapangan. Dalam suatu persaingan dagang sangat mungkin antara sebuah merek dagang bersaing dengan merek dagang lainnya. Persaingan antara pengusaha satu dengan pengusaha lain memunculkan pihak yang lebih superior dibandingkan pihak lainnya. Dari hal tersebut, suatu merek dagang dapat muncul sebagai suatu hasil cipta yang superior dibandingkan yang lainnya. Dalam hal persaingan ekonomi tentu ada pihak yang muncul sebagai pihak yang lebih inferior. Contohnya adalah swalayan, supermarket, minimarket lebih superior daripada pasar tradisional, toko kecil, dan pedagang kaki lima.

Persaingan dagang adalah suatu bentuk aktifitas ekonomi yang melibatkan penggunaan Merek. Banyak hal yang dapat dilakukan para pengusaha dalam persaingan dagang. Salah satu dari perbuatan persaingan yaitu dengan menonjolkan hasil cipta, rasa, dan karsa yang dituangkan melalui suatu bentuk karya berupa benda, merek, gambar, susunan warna ataupun hal lainnya yang dapat dikatakan sebagai hasil berpikir yang kemudian disebut dengan hak kekayaan intelektual (Muchtar A H Labetubun and Sabri Fataruba. 163. 7). Kekayaan intelektual yang terkait dengan persaingan dagang salah satunya adalah merek. Merek digunakan sebagai suatu tanda pembeda yang bertujuan menunjukkan daya pembeda dari segi kualitas, barang dagangan, jenis usaha, dan kepemilikan usaha.

Persaingan dagang memiliki banyak bentuk persaingan. Beberapa persaingan dapat dikatakan persaingan yang tidak bersih. Persaingan yang tidak bersih yang dimaksud adalah persaingan yang dapat merugikan pihak lain baik secara materi maupun non materi. Pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya

merek adalah salah satu bentuk persaingan yang tidak bersih dalam hal persaingan dagang. Kasus yang sering kali ditemui adalah kesamaan logo atau pemalsuan merek (Tim Visi Media, 2015: 11). Banyak penemuan toko, bangunan, produk yang identik antara satu sama lain dalam kasus persaingan dagang, sering kali ditemukan disepanjang jalan toko-toko modern berjejer yang memiliki unsur “persamaan pada pokoknya” yang terdapat pada logo maupun unsur lainnya dengan merek toko modern terkenal Indomaret yang memunculkan pertanyaan dan asumsi keliru di kalangan masyarakat bahwa toko yang sebenarnya berbeda ternyata dianggap sama atau *berjejer*, padahal logo, dianggap sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi para seniman yang telah menciptakan karya seni berupa logo itu sendiri agar tidak menghilangkan hak pencipta logo tersebut atas karya seninya sendiri. (frillayanna Purba, 2012:18)

Ditengah persaingan dagang yang tumbuh di lapangan masyarakat, dimana pembangunan toko-toko modern menjamur di berbagai tempat, Pemerintah Daerah khususnya di Bali merasa perlu untuk menciptakan persaingan yang seimbang demi menjaga eksistensi pasar tradisional dan usaha mikro melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Lebih spesifik menuju Kabupaten dan Kecamatan, mengenai persaingan dagang ini juga dibuat Peraturan Bupati di beberapa kabupaten di Bali salah satunya melalui Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Indikasi adanya penggunaan merek terdaftar Indomaret yang menunjukkan

adanya persamaan pada pokoknya di Kabupaten Bangli, ditemukan dua toko modern dengan nama merek dagang Toko Cahaya dan Tanaka Mart disepanjang Jalan Raya Kintamani didekat Pasar Tradisional Kintamani. Adanya indikasi pelanggaran regulasi terlihat dari fenomena tersebut, dimana sesuai ketentuan Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (6) yang mengatur jarak minimal pusat perbelanjaan/toko modern harus berjarak sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus meter) dari pasar tradisional. Kemudian dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2017 mengatur jumlah maksimal toko modern berjejaring untuk berdiri di suatu kecamatan di Kabupaten Bangli, dimana Kecamatan Kintamani diatur maksimal sejumlah 10 buah. Toko Modern Berjejaring adalah sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang eceran, berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan yang pelaku usahanya dalam melakukan usaha melalui kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya. Dengan dibatasinya jumlah toko modern berjejaring sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2017, maka jumlah toko modern di suatu tempat terbatas. Artinya, ketika jumlah franchise sebuah merek toko modern telah memenuhi jumlah yang ditetapkan maka toko tersebut tidak dapat mendirikan toko lainnya dengan manajemen serupa. Situasi ini tampaknya bisa menimbulkan indikasi kecurangan dengan mengubah nama merek suatu toko modern dengan nama lain yang mengandung kesan tradisional untuk bisa lepas dari regulasi Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Nampaknya muncul suatu permasalahan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembedaan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dari unsur tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur merek :

- a) Memiliki tanda atau daya pembeda dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa
- b) Tanda yang dapat menjadi symbol merek terdiri dari unsur gambar, huruf, angka, nama, kata, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Atas ketentuan Pasal diatas, maka terdapat indikasi kecurangan dalam upaya lepas dari regulasi Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2017, para pelaku usaha melakukan persaingan curang dengan hanya mengganti nama Franchise dari suatu toko modern namun masih menggunakan kesamaan unsur-unsur yang lain sebagaimana dijelaskan Pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis menjadi dasar *Das Sollen* bersamaan dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai dasar acuan atau dasar ketentuan yang diharapkan untuk diterapkan dari penggunaan merek dagang terdaftar Indomaret yang



digunakan oleh pihak lain. Sementara dalam kenyataannya, (*Das Sein*) terdapat indikasi pelanggaran hak merek atau pelanggaran regulasi Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, hal ini dikarenakan masih adanya pendirian toko modern yang berdiri diperkirakan kurang dari 500 m (lima ratus meter ) dari pasar tradisional.

Atas ketentuan dan perbedaan regulasi antara Undang-Undang Tentang Merek dan Peraturan Daerah Tentang Tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka permasalahan yang muncul dalam praktek usaha toko modern menjadi hal yang perlu diteliti lagi. Apakah berdirinya toko modern berjejaring merupakan murni pelanggaran hak atas merek atau pengaruh Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern memaksa pelaku usaha untuk melakukan kecurangan demi tetap dapat meraup keuntungan ditengah regulasi yang membatasi berdirinya toko modern berjejaring.

Merek merupakan salah satu cara untuk menciptakan *Goodwill* atau itikad baik di mata konsumen. Undang-undang hak cipta sebagai suatu sistem insentif bagi pencipta untuk menciptakan karya- karya ciptaannya, dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nurachmad & Yulianto, 2012:82) dan merek merupakan symbol bagi pedagang dalam memperluas serta mempertahankan pemasaran terhadap produk atau jasa yang disajikan. Maka terhadap konsep merek, peristiwa yang terjadi adalah suatu yang menimbulkan tanya bagi masyarakat awam terkait fungsi merek dan tujuan merek. Merek ditujukan sebagai tanda yang memberi pembeda, memberi karakter, dan ciri khas

terhadap sebuah perusahaan dari segi kualitas, kuantitas, dan pelayanan suatu produk agar nantinya perusahaan melalui merek dapat memberikan tanda bagi konsumen terhadap pelayanan serta produk mereka.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari beberapa hal yang ditemukan dan diamati dari berdirinya toko modern dengan kesamaan unsur di daerah Bangli, terdapat beberapa identifikasi masalah:

1. Terdapat pelaku usaha lain yang menggunakan merk dagang Indomaret
2. Terdapat persamaan pada pokoknya antara merk dagang indomaret dengan merk dagang pelaku usaha lain
3. Persamaan pada pokoknya dalam penggunaan merk indomaret terindikasi akibat diterbitkannya Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penulisan ini dibuat untuk membatasi pokok permasalahan agar permasalahan yang akan dibahas nantinya tidak terlalu meluas dan memfokuskan pada beberapa poin penting, diantaranya

1. Membahas mengenai hak merek terhadap penamaan toko modern mengacu pada undang-undang yang berlaku di Indonesia dan pengaruhnya terhadap penamaan dan berdirinya toko modern serupa Indomaret yang mengindikasikan pelanggaran hak atas merek di Kabupaten Bangli.
2. Meneliti kenyataan di lapangan atau lokasi penelitian dan melakukan analisis dengan berdasarkan aturan yang digunakan sebagai acuan penelitian

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari pemaparan yang telah disampaikan diatas telah didapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan penggunaan merek Indomaret oleh pihak lain di wilayah hukum Kabupaten Bangli ?
2. Bagaimana akibat hukum atas penggunaan merek Indomaret yang tidak didasarkan pada lisensi di Kabupaten Bangli ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui realita persaingan dagang di Kabupaten Bangli dari sudut pandang hukum terkait dengan hak merek. Dalam kasus yang berkaitan dengan toko modern berjejaring yang dimana antara satu toko dengan toko yang lainnya memiliki kesamaan unsur yang cukup banyak sehingga dimata masyarakat awam antara satu toko dengan toko modern berjejaring sangat nampak tidak ada unsur pembeda, sehingga toko-toko tersebut sering dianggap satu kesatuan perusahaan dagang atau merek. Ini tentu hal yang berbeda jika kita melihat lagi dalam undang-undang tentang merek yang mengatakan merek adalah hal yang dilindungi secara hukum. Merek yang dilindungi mengandung unsur gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram dan yang lainnya yang dapat memberi daya pembeda.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberi penjelasan hukum terkait peristiwa hak kekayaan intelektual khususnya dalam hal merek bagi

para akademisi maupun khalayak umum.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian diharapkan mampu membantu dan memperluas pandangan serta wawasan penulis secara keilmuan dan dengan dasar hukum yang kuat dalam peristiwa-peristiwa HAKI yang ada di lingkungan penulis

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kejelasan akademis kepada masyarakat agar mereka mampu memahami suatu situasi hukum agar tidak berpikir atau masuk kedalam stigma keliru terhadap topik yang diteliti

### c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bagi pemerintah diharapkan mampu membantu dalam ketersediaan referensi dalam hal undang-undang yang dikeluarkan pemerintah terhadap situasi persaingan dagang dan penataan pasar tradisional.

